

## Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terkait Konservasi Lahan Pertanian Di Kabupaten Bolaang Mongondow

Moh Vazri Damopolii<sup>1</sup>, Fenty U.Puluhulawa<sup>2</sup>, Zamroni Abdussamad<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi Penulis: [mohvazridmopolii@gmail.com](mailto:mohvazridmopolii@gmail.com)<sup>1</sup>, [fentypuluhulawa@ung.ac.id](mailto:fentypuluhulawa@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [Zamroni@ung.ac.id](mailto:Zamroni@ung.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** *This study aims to determine the implementation of Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agriculture Land in Surakarta City and its obstacles. Research background, that the development of food security and sovereignty needs to be carried out through the provision and establishment of sustainable food agricultural land. But in urban areas, efforts to maintain the existence of agricultural land are quite complicated problems. The high demand for land due to the development of housing, trade, services, industry and others causes a large proportion of the agricultural area to continue to decline every year. The promulgation of Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agriculture Land is expected to reduce the high rate of conversion of rice fields and maintain their ecological functions. This type of research is an empirical legal research. The nature of the research is descriptive because it wants to describe the implementation of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agriculture Land in Surakarta City. The results of the study, that the implementation of Law Number 41 of 2009 concerning Land Sustainable food agriculture in the City of Surakarta was only at the stage of inventorying paddy fields and had not yet arrived at the formation of a Regional Regulation. The reason is that paddy fields in the city of Surakarta are not productive because there is no technical irrigation network available, the majority of the livelihoods of the people of Surakarta are not as farmers, and the high demands of settlement needs as a consequence of the development of urban areas. This is in accordance with the results of identification by the Department of Agriculture, BPN and BAPPEDA that out of 111 hectares of agricultural land listed in the Regional Spatial Planning of Surakarta City No. 1 of 2012, the total area of agricultural land is less than 111 hectares and only 80-90 hectares of land. agriculture that is not cultivated and partly in the form of paddy fields surrounded by housing. The absence of a regional regulation that stipulates the protection of sustainable agricultural land causes in practice there is no clarity regarding protected land, sanctions for violations or incentives that will be accepted by the community if they do not carry out or protect the agricultural land they own.*

**Keywords:** *protection of agricultural land, land conversion.*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan kendalanya. Latar belakang penelitian, bahwa pembangunan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu dilakukan melalui penyediaan dan pembentukan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun di perkotaan, upaya mempertahankan eksistensi lahan pertanian mengalami permasalahan yang cukup pelik. Tingginya kebutuhan lahan akibat berkembangnya perumahan, perdagangan, jasa, industri dan lain-lain menyebabkan sebagian besar lahan pertanian terus menyusut setiap tahunnya. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi tingginya laju konversi lahan sawah dan menjaga fungsi ekologisnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena ingin mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Surakarta. Hasil penelitian, bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pertanahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Surakarta baru pada tahap inventarisasi lahan sawah dan belum sampai pada pembentukan Peraturan Daerah. Penyebabnya, lahan sawah di Kota Surakarta tidak produktif karena tidak tersedianya jaringan irigasi teknis, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Surakarta bukan sebagai petani, dan tingginya tuntutan kebutuhan pemukiman sebagai dampak dari kondisi tersebut. pengembangan kawasan perkotaan. Hal ini sesuai dengan hasil identifikasi Dinas Pertanian, BPN dan BAPPEDA bahwa dari 111 hektar lahan pertanian yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012, luas lahan pertanian yang dimiliki kurang dari 111 hektar. 111 hektar dan lahan hanya 80-90 hektar. pertanian yang tidak digarap dan sebagian berupa sawah yang dikelilingi

perumahan. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan menyebabkan dalam praktiknya tidak ada kejelasan mengenai lahan yang dilindungi, sanksi atas pelanggaran maupun insentif yang akan diterima masyarakat apabila tidak melaksanakan atau melindungi lahan pertanian yang dimilikinya.

**Kata kunci :** perlindungan lahan pertanian, konversi lahan.

## **PENDAHULUAN**

Peralihan fungsi lahan atau yang di kenal dengan sebutan konversi lahan sebenarnya bukan masalah baru. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman, hal ini tentu saja harus didukung dengan ketersediaan lahan. Konservasi lahan pertanian dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan pertanian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik lahan mengkonservasi lahan atau menjual lahan pertaniannya adalah harga lahan, proporsi pendapatan, luas lahan, produktivitas lahan, status lahan dan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan berkembangnya industri, prasarana ekonomi, fasilitas umum, dan permukiman dimana semuanya memerlukan lahan telah meningkatkan permintaan lahan untuk memenuhi kebutuhan nonpertanian, namun pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kondisi sosial ekonomi pada lahan non pertanian. Kondisi inilah yang membuat konservasi lahan pertanian terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tidak mungkin dapat dihindari.

Kasus peralihan fungsi lahan atau konversi lahan sawah sudah banyak terjadi baik di kota maupun di desa, konservasi lahan yang menyebabkan masyarakat harus beralih profesi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Konservasi lahan pada hakekatnya merupakan hal yang wajar terjadi pada era modern seperti sekarang ini, namun pada kenyataannya konservasi lahan yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif. Lahan Pertanian bagi Masyarakat Bolaang Mongondow tidak hanya sebagai sumber pangan dan penyerap tenaga kerja, tetapi juga sumber budaya. Lahan pertanian dapat memberikan banyak manfaat seperti dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, jika konservasi lahan pertanian produktif dibiarkan saja dan tidak dikendalikan maka sudah tentu akan berdampak negatif bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, mengingat begitu penting dan bermanfaatnya lahan pertanian bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ekspanasi dan alih fungsi lahan yang terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow telah banyak membuat masyarakat ikut berkomentar akan hal itu. Hanya saja beberapa kali masyarakat melakukan protes tapi dari pihak perusahaan kurang mengindahkan permintaan masyarakat. Selain itu, berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk membatasi terjadinya fenomena alih fungsi lahan, namun upaya ini tidak banyak berhasil karena adanya kemudahan untuk merubah kondisi fisik lahan pertanian.

Konservasi lahan bukanlah hal yang baru, akan tetapi tidak semua masyarakat terima dengan Konservasi lahan tersebut, karena masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow lebih bayak pekerjaan pokoknya dalah petani ketika terjadi konservasi lahan, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian pokoknya. Pada umumnya masyarakat tersebut memakai keuntungan dari lahan yang dulunya mereka kelolah dari pertanian ini untuk menyekolahkan anak dan memberi nafkah keluarga kini susah memperoleh pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu produk hukum yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar lahan pertanian yang produktif tidak beralih fungsi. Tidak dapat di pungkiri bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dan permintaan lahan yang meningkat setiap tahunnya, pada akhirnya lahan pertanianlah yang menjadi imbasnya, terjadi persengketaan antara petani dengan pengembang, petani dengan pemerintah daerah dan sebagainya.

Fenomena konservasi lahan yang sedang marak terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah berubahnya lahan pertanian menjadi lahan industri pabrik semen. Salah satu daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow terkait fenomena ini adalah di Desa Desa Solok Bolmong, Desa Lalow, Desa Pindolili dan Desa Pinogaluman Timur. Para petani di sana lebih memilih mengalih fungsikan lahan mereka karena penghasilan dari bertani dirasa sudah tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Banyak juga yang merelakan lahan mereka kepada investor karena tergiur dengan iming-iming harga lahan yang tinggi. Masalah lainnya Konservasi lahan tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya berpekerjaan sebagai petani dan konservasi lahan tersebut di lakukan oleh perusahaan industri pada lahan yang masih produktif.

Jerit rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) meletup. Aktivitas salah satu perusaaah semen dikeluhkan masyarakat. Banyaknya lahan pertanian yang telah dikuasai perusahaan semen asal Tiongkok ini jadi pemantik. Aspirasi tersebut menyembul saat Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Sjeny Kalangi melakukan reses II tahun 2020 di beberapa lokasi yang ada di wilayah Bolaang Mongondow. Diantaranya Desa Solok Bolmong, Desa Lalow, Desa Pindolili dan Desa Pinogaluman Timur. Kalangi menjelaskan, di Solok Bolmong, sesuai penjelasan Sangadi atau kepala desa setempat, 60 persen lahan tani dikuasai perusahaan semen. Ini membuat petani sudah tak ada lahan lagi untuk bertani. Selain itu, masalah tenaga kerja lokal ikut dikritisi. Teranyar, warga setempat sangat susah untuk bisa melamar sebagai karyawan di perusahaan semen ini. Untuk masyarakat setempat sangat sulit bagi perusahaan semen tersebut menerima mereka menjadi pegawai (Mediasulut, 2020)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk melindungi dan mempertahankan lahan pertanian pangan demi mendukung ketahanan pangan negara. Undang-Undang ini mengatur hak-hak petani atas lahan pertanian. Undang-Undang ini mengatur penggunaan lahan pertanian dengan prinsip berkelanjutan, yaitu mendorong penggunaan lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan, dan melarang pengalihan lahan pertanian produktif untuk kepentingan non-pertanian.

Dasar hukum penelitian ini menggunakan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang 41 Tahun 2009 bahwa untuk mengalihfungsikan suatu lahan pertanian harus melakukan kajian kelayakan strategis terlebih dahulu, disusun rencana alih fungsi lahan, adanya pembebasan hak dari pemiliknya, dan disediakan lahan pengganti. Meskipun sudah ada aturan berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian tersebut tetap saja luas lahan pertanian semakin berkurang setiap tahunnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk melindungi dan mempertahankan lahan pertanian pangan demi mendukung ketahanan pangan negara. Undang-Undang ini mengatur sejumlah aspek yang berkaitan dengan perlindungan lahan petani. Berkaitan dengan penjelasan di atas maka penulis menarik judul skripsi yaitu : “Perlindungan Hukum pada Konservasi Lahan Pertanian Di Kabupaten Bolaang Mongondow Berbasis Keadilan Sosial”

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun yang bersifat normatif.

Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Jenis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam mengimplementasikan sebuah peraturan, maka tak luput dari adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil analisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kota Surakarta menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional sedangkan di Kota Surakarta implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan baru sampai pada tahap inventarisasi sawah dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur khusus tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meskipun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan telah ada sejak tahun 2009. Hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh Tim yang melibatkan instansi Bappeda, BPN, Dinas Pertanian dan DPU pada tahun 2017 menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan perlu dilaksanakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan, menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Upaya pengendalian alih fungsi dimaksud adalah dengan membatasi pada tata ruangnya, seperti yang tercantum pada Perda no. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana tata ruang Wilayah kota Surakarta tahun 2011-2031. Di samping mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk non pertanian, Perda Kota Surakarta No. 1 Tahun 2012 juga mengalokasikan kawasan peruntukan lain berupa pertanian dengan menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Surakarta, sebagaimana disebutkan pada Pasal 48, bahwa:

- (1) Kawasan peruntukan lain pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h angka 1 seluas sekitar 111 (seratus sebelas) ha yang terletak di Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres, terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering yang ditetapkan dan dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2) Lahan pertanian basah meliputi :

- a. sawah di kawasan II seluas 32 (tiga puluh dua) ha, yaitu di Kecamatan Laweyan yang meliputi sawah di Kelurahan Karangasem seluas 24 (dua puluh empat) ha dan Kelurahan Jajar seluas 8 (delapan) ha;
- b. sawah di kawasan III seluas 60 (enam puluh) ha, yaitu di Kecamatan Banjarsari yang meliputi sawah di Kelurahan Banyuanyar seluas 24 (dua puluh empat) ha, Kelurahan Sumber seluas 21 (dua puluh satu) Ha dan sawah di Kelurahan Kadipiro seluas 15 (lima belas) ha; dan
- c. sawah di kawasan IV seluas 14 (empat belas) ha, yaitu di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres.

(3) Lahan pertanian kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. lahan kering di kawasan IV seluas 2 (dua) ha, yaitu di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres; dan
- b. lahan kering di kawasan I seluas 3 (tiga) ha yaitu di Kelurahan Semanggi-Kecamatan Pasarkliwon.

Pasal tersebut mengamanatkan bahwa lahan pertanian basah dan kering yang ada di wilayah Kota Surakarta dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Khususnya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luasan tanah pertanian terluas dibanding tanah pertanian di kecamatan lain. Di wilayah tersebut dimungkinkan laju alih fungsi penggunaan lahan yang cukup tinggi menjadi kawasan perkembangan permukiman, mengingat di wilayah lain ketersediaan lahan untuk permukiman dan penggunaan tanah non pertanian lainnya sangat terbatas.

Lahan pertanian seluas 111 Ha tersebut adalah angka yang merupakan arahan RTRW Provinsi Jawa Tengah yang tertuang pada Perda RTRW No.6 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, selanjutnya dalam Perda RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow dikenal sebagai luasan sawah lestari yang keberadaannya tidak dapat dialih fungsinya. Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian, diketahui bahwa setelah diadakan pengecekan di lapangan, ditemukan beberapa kekurangsesuaian penggambaran kawasan peruntukan/zona, dan salah satunya adalah zona pertanian. Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan jumlah luasan lahan pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow ternyata kurang 111 Ha, dari jumlah luasan yang tercantum dalam Perda Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut, hanya 80-90 Ha yang berupa lahan pertanian, itupun

banyak yang “ditidur”kan atau tidak diusahakan dan sebagian bukan berupa hamparan, tetapi berupa tanah tanah sawah yang dikelilingi perumahan. Hal ini tidak jauh berbeda dari hasil wawancara dengan BPN Kabupaten Bolaang Mongondow, bahwa setelah dilakukan survey di lapangan, hanya sekitar 60% yang berupa lahan pertanian, itupun banyak yang berupa tanah yang sudah dikeringkan ataupun tanah kosong yang tidak diusahakan. Hambatan dalam pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Implementasi UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow baru sampai pada proses inventarisasi sawah dan belum ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Luasan lahan pertanian Kota Surakarta 111 hektar yang tertuang dalam Perda RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011-2031 dan tidak boleh di alih fungsi, setelah dilakukan identifikasi oleh dinas pertanian, Bappeda dan BPN ditemukan bahwa luasan lahan pertanian kurang dari jumlah tersebut, dan keberadaannya bukan berupa hamparan melainkan lahan sawah yang dikelilingi perumahan. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, karena implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional. Di Kabupaten Bolaang Mongondow implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tersebut baru sampai pada tahap inventarisasi sawah yang diatur dalam Perda RTRW dan belum ada suatu peraturan daerah khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Belum adanya aturan daerah yang menetapkan tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini, menyebabkan dalam prakteknya di lapangan tidak ada kejelasan mengenai lahan yang dilindungi, sanksi pelanggaran maupun insentif yang akan diterima masyarakat jika tidak melakukan atau melakukan perlindungan lahan pertanian yang dimilikinya.

Hambatan dalam pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah adanya konsekuensi perkembangan wilayah perkotaan yang mempunyai kebutuhan akan pemukiman

yang tinggi disisi lain dikatakan bahwa lahan pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak produktif karena tidak adanya sarana irigasi yang memadai. Dilihat dari sebaran lahannya, lahan pertanian di Surakarta tidak dalam satu hamparan sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, lahan dan lahan cadangan Pertanian pangan Berkelanjutan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012. Selain itu prasarat pengusulan lahan pertanian pangan Berkelanjutan adalah adanya persetujuan dari pemilik lahan sulitnya memperoleh persetujuan pemilik lahan, yang dari hasil wawancara dengan pemilik lahan itu sulit diperoleh.

### **Saran**

1. Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow agar segera mewujudkan Peraturan Daerah tentang penetapan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya ada payung hukum yang jelas, terutama untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pelanggaran terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Perlu adanya penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pengendalian konversi lahan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengingat masih banyaknya kasus konversi lahan pertanian yang terjadi. Dalam hal ini perlu adanya tindakan yang lebih pro aktif dari instansi terkait seperti BPN maupun Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi.
3. Perlu adanya pemikiran yang matang untuk dapat menjawab persoalan perlindungan lahan pertanian, khususnya di area perkotaan seperti Kota Surakarta yang mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah bukan petani. Jika lahannya termasuk lahan yang dilindungi perlu diupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan seandainya harus mengkonversi lahan untuk kebutuhan mereka, seperti untuk perumahan maupun tempat usaha.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Ed. 1, Cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Aslan Noor, *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, (Bandung :Mandar Maju, 2016



- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, ed. 3, 2017
- Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001
- Dian Cahyaningrum, (2019). *Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan*. Jurnal DPR. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol 10, No 1
- Eka fitrianingsih, 2017, *Tinjauan terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur*, skripsi, fakultas hukum, universutas hasanudin Makassar
- Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*.Jurnal Dinamika HukumVol. 12 No. 3 September 2012.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2012
- Herman Soesangobeng, 2002, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pengelolaan Sumberdaya Alam, Makalah Disajikan Seminar Nasional Pertanahan 2002 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Cet. 1, (Surabaya : Arloka, 2013
- Isdiyana K. A., Benny K. H., (2018) - *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*. Jurnal Ketahanan Pangan
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017
- Linggana Putri Lesmana, (2020) *Perlindungan Hukum Bagi Pemohon Terhadap Proses Pemecahan Hak Atas Tanah Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Moh. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung : Mandar Maju, 2018
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Cet. 1, (Jakarta : Republika, 2018
- Muctar Wahid,*Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*(Jakarta: Repulika,2018

- Muh. Ricky Subarkah (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan: Studi Kabupaten Luwu. Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mulyanto, H. R. 2018. *Prinsip-prinsip pengembangan wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Novita dinaryanti, 2014, Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo, skripsi, fakultas ekonomika dan bisnis, universitas diponegoro semarang, hlm 21-22
- Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum
- Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2011
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.
- Tati Nurmala (dkk), 2012, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Urip Santoso, 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.